



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 300/Kep.43-Bakesbangpol/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menciptakan kondusifitas daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
2. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kabupaten Majalengka; dan

3. Melaporkan3

3. Melaporkan hasil kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Majalengka kepada Bupati.

b. Fungsi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah; dan
2. Meningkatkan sinergitas antara Perangkat Daerah dengan masyarakat;

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : ~~300/Kep.43-Bakesbangpol/2021~~
Tanggal : 27 Januari 2021
Tentang : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Arief Chaidir, S.H.
b. Wakil Ketua : Deni Heriyanto
c. Sekretaris : Idrus.
d. Anggota : 1. Drs. H. Aziz Sobari;
2. Udi Sahudi, M.Pd.;
3. Rudiati, S.H.;
4. Ahmad Nurhayat, S.Sos.;
5. Deden Sahbudin, S.E.;
6. Gugun Gumilar, S.Kom.;
7. Caryadi;
8. Geri Sukirman;
9. Akmil;
10. Lily Tamili;
11. Dina Suharta;
12. Muktar Agus;
13. Sunedi;
14. Zezen Zaenal Mutaqin;
15. Sukarya;
16. Warsidi;
17. Dede Hermawan;
18. Asep Jejen Mujiono;
19. Ende Tusida;
20. Atep Sutara;
21. Sutana;
22. Aris



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 300/Kep.43-Bakesbangpol/2021
Tanggal : 27 Januari 2021
Tentang : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN MAJALENGKA

a. Ketua :

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Menyusun program kegiatan secara sistematis;
3. Memantau jalannya kegiatan secara berkelanjutan;
4. Mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Majalengka; dan
5. Menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka;

b. Wakil Ketua :

1. Membantu tugas Ketua;
2. Memantau kinerja setiap kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Majalengka serta bertanggungjawab kepada Ketua; dan
3. Memantau kinerja setiap kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Majalengka.

c. Sekretaris :

1. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka;
2. Menghimpun, mengelola, menilai menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan kegiatan;
3. Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan atau pengendalian kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Majalengka;
4. Membuat laporan kepada Ketua tentang pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Majalengka.

d. Anggota :

1. Melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;

3. Membuat6

3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI